



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 443/Kep.182-Dinkes/III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GERAK CEPAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONAVIRUS DISEASE 19

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi situasi perkembangan yang sangat cepat dari kasus *Coronavirus Disease 19* (COVID-19) yang telah terkonfirmasi positif di Indonesia, perlu diambil langkah-langkah kewaspadaan dini dan penanganan secara cepat, tepat, terkoordinasi dan terpadu, untuk itu perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Gerak Cepat Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 19*;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984](#) tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. [Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018](#) tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991](#) tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004](#) tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
10. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010](#) tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
11. Peraturan ...

11. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2013](#) tentang Kesehatan Matra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1230);
12. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014](#) tentang Penanggulangan Krisis Akibat Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
13. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016](#) tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
14. [Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/SK/I/2007](#) tentang Pedoman Penyelenggaraan Bencana Bidang Kesehatan;
15. [Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020](#) tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Gerak Cepat Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 19*.
- KEDUA : Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian jika ditemukan kasus infeksi;
 - b. mengidentifikasi dan memantau pihak-pihak yang berisiko tertular *Coronavirus Disease 19*;
 - c. melakukan penanganan kedaruratan yang dibutuhkan;
 - d. menyiapkan fasilitas kesehatan (ruang isolasi) jika ditemukan Pasien Dalam Pengawasan akibat *Coronavirus Disease 19*;
 - e. menyiapkan dan menyampaikan informasi yang tepat tentang *Coronavirus Disease 19* kepada publik; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA ...

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Maret 2020
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 443/Kep.182-Dinkes/III/2020
TANGGAL : 13 Maret 2020

SUSUNAN ANGGOTA
TIM GERAK CEPAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONAVIRUS DISEASE 19

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung;
9. Kepala ...

9. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandung;
10. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandung;
11. Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan pada Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung;
12. Kepala Seksi Jaminan, Pembiayaan dan Regulasi Kesehatan pada Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung;
13. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung;
14. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung;
15. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Bandung;
16. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Bandung;
17. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Bandung;
18. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
19. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Keselamatan Terpadu pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
20. Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
21. Ketua Paguyuban Camat Kota Bandung;
22. Ketua Paguyuban Lurah Kota Bandung;
23. Ketua ...

23. Ketua Paguyuban Unit Pelaksana Teknis Puskesmas.
24. Perwira Seksi Intelijen pada Komando Distrik Militer 0618/BS;
25. Perwira Seksi Operasi pada Komando Distrik Militer 0618/BS;
26. Perwira Seksi Teritorial pada Komando Distrik Militer 0618/BS;
27. Jajaran Komandan Rayon Militer pada Komando Distrik Militer 0618/BS;
28. Jajaran Bintara Pembina Desa pada Komando Distrik Militer 0618/BS;
29. Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
30. Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
31. Kepala Satuan Intelijen pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
32. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
33. Kepala Urusan Kedokteran dan Kesehatan pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
34. Komandan Rayon Militer dan Bintara Pembina Desa wilayah setempat.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 443/Kep.182-Dinkes/III/2020

TANGGAL : 13 Maret 2020

URAIAN TUGAS

TIM GERAK CEPAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

CORONAVIRUS DISEASE 19

A. Pembina:

1. melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan Tim Gerak Cepat Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 19*;
2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Tim Gerak Cepat dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan, pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 19*.

B. Pengarah:

1. memberikan arahan atas terselenggaranya kegiatan pemantauan, pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 19*;
2. memberikan arahan kepada Tim Gerak Cepat terkait dengan penyampaian informasi kepada publik dalam pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 19*;
3. memberikan saran dan pertimbangan kepada Tim Gerak Cepat Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 19* dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan, pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 19*;

C. Ketua:

1. memimpin, mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas Tim Gerak Cepat dalam kegiatan pemantauan, pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 19*;
2. memberikan arahan teknis kepada seluruh anggota Tim Gerak Cepat dalam kegiatan pemantauan, pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 19*;
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pembina melalui Pengarah.

D. Wakil Ketua ...

D. Wakil Ketua:

1. melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan;
2. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas Tim Gerak Cepat dalam kegiatan pemantauan, pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 19*;
3. membantu Ketua dalam memberikan arahan teknis kepada seluruh anggota Tim Gerak Cepat dalam kegiatan pemantauan, pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 19*.

E. Sekretaris:

1. membantu pelaksanaan tugas Ketua dalam bidang kesekretariatan;
2. membantu Ketua dalam menyediakan kebutuhan di bidang administrasi dan dokumentasi;
3. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan tugas Tim Gerak Cepat dalam kegiatan pemantauan, pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 19*;
4. memfasilitasi dan mengoordinasikan kebutuhan Tim Gerak Cepat dalam kegiatan pemantauan, pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 19*;
5. menyiapkan dan menyusun laporan untuk disampaikan Ketua kepada Pembina.

F. Anggota:

1. memberikan saran sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya;
2. menyusun program kegiatan dalam pelaksanaan tugas Tim Gerak Cepat dalam kegiatan pemantauan, pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 19*;
3. melaksanakan konsultasi dan koordinasi atas pelaksanaan tugas Tim Gerak Cepat dalam kegiatan pemantauan, pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 19* dengan instansi terkait;
4. melaporkan ...

4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Gerak Cepat dalam kegiatan pemantauan, pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 19* kepada Ketua melalui Sekretaris;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

